



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 275 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa untuk membantu tugas kami sebagai Presiden/Panglima Tertinggi dianggap perlu untuk mengangkat seorang Menteri Penasehat Presiden yang akan mendampingi kami sehari-hari untuk urusan Keamanan Dalam Negeri ;
2. bahwa Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian Komisaris Djenderal Polisi SUKARNO DJOJONEGORO dipandang tjakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut ;
3. bahwa berhubung dengan itu perlu memberhentikan Komisaris Djenderal Polisi SUKARNO DJOJONEGORO dari jabatannya sebagai Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No. 232 tahun 1963 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Komisaris Djenderal Polisi SUKARNO DJOJONEGORO dari jabatannya sebagai Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian dengan Utjapan terima kasih atas jasa-djasannya terhadap Negara selama memangku jabatan tersebut ;
- KEDUA : Mengangkat Komisaris Djenderal Polisi SUKARNO DJOJONEGORO sebagai Menteri Penasehat Presiden untuk urusan Keamanan Djenderal Polisi penuh.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Desember 1963
PRERSIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO